

REMUNERASI

2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.2, BD 2021/NO. 2, SETDA KOTA YOGYAKARTA: 27 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dari taman budaya maka perlu adanya pemberian remunerasi kepada pelaksana teknis pengelolaan taman budaya guna memotivasi
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pemberian remunerasi yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan profesionalisme dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.